



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nasir Bin Alm. Ali Yasyak
2. Tempat lahir : Alue Padi
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Simpang Drom Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Nasir Bin Alm. Ali Yasyak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Said Atah, S.H,M.H dan T.Fitra Yusriswan, S.H, M.H, Ahmadi Mahmud, S.H, Advokat pada SATA Lawyers beralamat di jalan nasional Simpang Peut-Meulaboh, Simpang Peut, Kec.Kuala Kab.Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2019/PN Skm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa M.Nasir Bin Alm.Ali Yasyak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepmor Honda Revo warna biru tanpa nopol (dikembalikan kepada pemilik dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa mengingat terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa M. NASIR Bin Alm. ALI YASYAK baik sendiri maupun bersama-sama dengan SITAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Alue Rambot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Rambot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sedang terjadi transaksi narkotika jenis shabiu, selanjutnya saksi ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN dan saksi MUZAKIR Bin HASANUDDIN yang merupakan anggota polisi Polres Nagan Raya menuju lokasi.

Bahwa sesampainya di simpang jalan PT. RAJA MARGA sekira pukul 21.30 wib, saksi ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN dan saksi MUZAKIR Bin HASANUDDIN melihat terdakwa yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Revo sedang berbicara dengan SITAR (DPO) lalu terdakwa mengambil paket kecil narkotika jenis shabu dari SITAR (DPO), selanjutnya saksi ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN dan saksi MUZAKIR Bin HASANUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat akan ditangkap terdakwa melempar paket narkotika tersebut kearah semak-semak tepi jalan sedangkan SITAR (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening di tepi jalan dekat sepeda motor Honda Revo tanpa Nopol milik terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram adalah untuk diberikan kepada AMIR yang terdakwa peroleh dari SITAR (DPO) dengan imbalan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 44/LL.BB.60050/2018 tanggal 05 September 2018 yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbang HERIZAL dan Pengelola UPS SRI WINARNI dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 10485/NNF/2018 tanggal 13 September 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama tersangka M. NASIR Bin Alm. ALI YASAK yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi Kristal putih dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa M. NASIR Bin Alm. ALI YASYAK pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Alue Rambot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yakni 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Rambot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sedang terjadi transaksi narkotika jenis shabiu, selanjutnya saksi ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN dan saksi MUZAKIR Bin HASANUDDIN yang merupakan anggota polisi Polres Nagan Raya menuju lokasi.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di simpang jalan PT. RAJA MARGA sekira pukul 21.30 wib, saksi ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN dan saksi MUZAKIR Bin HASANUDDIN melihat terdakwa yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Revo sedang berbicara dengan SITAR (DPO) lalu terdakwa mengambil paket kecil narkoba jenis shabu dari SITAR (DPO), selanjutnya saksi ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN dan saksi MUZAKIR Bin HASANUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat akan ditangkap terdakwa melempar paket narkoba tersebut kearah semak-semak tepi jalan sedangkan SITAR (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening di tepi jalan dekat sepeda motor Honda Revo tanpa Nopol milik terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram adalah untuk diberikan kepada AMIR yang terdakwa peroleh dari SITAR (DPO) dengan imbalan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 44/LL.BB.60050/2018 tanggal 05 September 2018 yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbang HERIZAL dan Pengelola UPS SRI WINARNI dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 10485/NNF/2018 tanggal 13 September 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama tersangka M. NASIR Bin Alm. ALI YASAK yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi Kristal putih dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Munandar Bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi bernama Muzakir berangkat menuju lokasi dimaksud dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi melihat Terdakwa berada diatas sepeda motor sedang berbincang dengan Sitar (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba dari Sitar dan kemudian saksi bersama saksi Muzakir menangkap Terdakwa yang membuang narkoba kearah kiri Terdakwa dipinggir jalan dekat sepeda motor terdakwa;
 - Bahwa Sitar (Dpo) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dititipkan oleh Sitar kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Amir;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap bagian yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima narkoba dari Sitar karena menurut Terdakwa narkoba tersebut belum Terdakwa terima;
2. Muzakir Bin Hasanuddin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekans saski Aris Munandar berangkat ke Desa Alue rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya setelah mendapat insformasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba diwilayah tersebut;
 - Bahwa sesampainya dipersimpangan PT.Raja Marga, saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan Sitar dengan posisi Terdakwa berada diatas sepeda motor;
 - Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa menerima paket narkoba dari Sitar dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa membuang narkoba sabu tersebut kearah kiri dipinggir jalan dekat sepeda motor terdakwa;
 - Bahwa Sitar melarikan diri dan narkoba sabu tersebut disuruh antar kepada Amir dan akan diberi upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan tentang kepemilikan narkoba tersebut yang merupakan milik Sitar dan Terdakwa tidak mau disuruh untuk mengantar sabu tersebut kepada si Amir;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasanuddin Bin M.Amin keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Petugas Polisi menemukan bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan petugas ada menunjukkan sabu yang ditemukan dilokasi kepada saksi;
- Bahwa bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus palstik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Terdakwa keluar rumah ke jalan nasional Meulaboh-Tapak Tuan untuk membeli pampers untuk anak sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa dijalan Terdakwa berjumpa dengan Sitar yang kemudian memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantar satu paket sabu kepada si Amir;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan Sitar dengan posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia menuruti permintaan Sitar untuk mengantar sabu kepada si Amir;
- Bahwa kemudian datang petugas langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sitar melarikan diri;
- Bahwa oleh Sitar akan diberikan uang ongkos antar sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kalau Terdakwa mau mengantar barang tersebut kepada si Amir;
- Bahwa Terdakwa kenal Sitar di Meulaboh karena masalah narkoba sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram,
2. 1 (satu) unit Sepmor Honda Revo warna biru tanpa nopol;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Lab : 10485/NNF/2018 tanggal 13 September 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama M.Nasir Bin ALiyasyak dengan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar rumah ke jalan nasional Meulaboh-Tapak Tuan untuk membeli pampers anak;
2. Bahwa di jalan Terdakwa berjumpa dengan Sitar (Dpo) yang memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada si Amir dan Terdakwa akan diberikan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa ketika petugas menangkap Terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkotika di atas tanah dipinggir jalan dekat dengan sepeda motor Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa telah kenal sebelumnya dengan Sitar berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi subyek hukum orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama M.Nasir Bin Alm Aliyasyak yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Terdakwa berjumpa dengan Sitar (Dpo) di jalan nasional Tapak Tuan-Meulaboh Desa Alue Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada saat Terdakwa hendak membeli pampers untuk anak lalu Sitar (Dpo) memanggil Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Sitar (Dpo) yang meminta Terdakwa untuk mengantar sabu kepada si Amir dan Terdakwa akan diberikan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu kemudian datang petugas Polisi menangkap Terdakwa dan barang bukti sabu ditemukan di tanah di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa sabu dari Sitar belum diantarkan kepada si Amir oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi subyek hukum orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama M.Nasir Bin Alm Aliyasyak yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar rumah menuju ke Jalan Nasional Tapak Tuan-Meulaboh Desa Alue Rambot untuk membeli pampers anak dan kemudian di Simpang Raja Marga Terdakwa dipanggil oleh Sitar (DPo) lalu terdakwa mendatangi dan berjumpa dengan Sitar dan Sitar meminta Terdakwa untuk mengantar sabu kepada si Amir dan akan dikasih imbalan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu datang petugas Polisi dan menangkap Terdakwa



sedangkan satu paket narkoba jenis sabu ditemukan ditanah dekat dengan posisi terdakwa sedangkan Sitar berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dekat dengan posisi Terdakwa berdiri maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pembuktian unsur kedua diatas dimana Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang mana terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepmor Honda Revo warna biru tanpa nopol maka akan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
2. Terdakwa memiliki tanggungan 7 (tujuh) orang anak yang harus dibiayai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Nasir Bin Alm.Ali Yasyak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M.Nasir Bin Alm.Ali Yasyak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepmor Honda Revo warna biru tanpa nopol; Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H., Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)